

SISTEM KLIRING PADA PT. BANK PAPUA CABANG YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2017

Lorenzia Lee Chartusch¹, *Susi Siswati²

^{1,2} Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta

*Corresponding Email: susi_siswati@ukrimuniversity.ac.id

Abstrak

Kliring merupakan suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu Bank terhadap Bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Tujuan dari penulisan ini adalah, (1) Untuk mengetahui sistem kliring pada PT. Bank Papua Cabang Yogyakarta. (2) Untuk mengetahui sistem kliring yang dilakukan PT. Bank Papua Cabang Yogyakarta sesuai dengan SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia). Penulisan ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Datanya berupa data sekunder yang diperoleh melalui teknik interview atau wawancara karyawan kliring, observasi langsung di PT. Bank Papua Cabang Yogyakarta, dan flowchart. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan dengan analisis data yaitu analisis tentang kualitatif. Simpulan dari penulisan ini yaitu (1) Sistem kliring yang berlangsung pada PT. Bank Papua Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia mulai dari petugas kliring yang melakukan penyerahan dan pengembalian cek atau bilyet giro sesuai dengan jamnya. Sehingga, tingkat kekeliruan maupun kesalahan dapat diminimalisasi. (2) Petugas kliring pada saat melakukan penyerahan dan pengembalian sesuai dengan waktu kliring yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, untuk kliring penyerahan adalah jam 10.00-11.30, sedangkan untuk kliring pengembalian adalah jam 13.00-15.00.

Kata kunci: *Sistem Kliring, Surat-surat berharga, Utang Piutang*

PENDAHULUAN

Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, menyadari keperluan masyarakat sehingga Bank Indonesia berusaha untuk memperlancar kegiatan sistem pembayaran di Indonesia. Salah satu mekanisme dalam sistem pembayaran adalah kliring. Kliring merupakan suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Penyelenggaraan kliring awalnya dilaksanakan secara manual, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional hal ini menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual tidak efektif dan tidak efisien.

Melihat kondisi tersebut Direksi Bank Indonesia dengan SKBI No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988, kemudian menetapkan untuk mengubah sistem pembayaran kliring lokal dari sistem manual menjadi sistem otomasi kliring. Walaupun demikian sistem otomasi kliring lokal untuk memproses kliring penyerahan baru diimplementasikan pada tanggal 14 Juni 1990. Sementara untuk proses kliring pengembalian tetap dilakukan secara manual, pada tahun 1994 diganti dengan sistem semi otomasi yang kemudian dikenal dengan SOKL (Sistem Otomasi kliring Lokal).

Waktu Pelaksanaan kliring ditentukan oleh Bank Indonesia selaku koordinator kliring, waktu penyerahan warkat (Cek dan Bilyet Giro) dari seluruh Bank peserta kliring yaitu pukul 11:00 WIB dilaksanakan di Bank Indonesia (BI) dengan menggunakan SKN (Sistem Kliring Nasional), dimana sistem ini baru diterapkan yang dimana sebelum menggunakan sistem SKN Kliring dilaksanakan dengan menggunakan SOKL (Sistem Otomasi Kliring Lokal). Bank Papua ada seorang karyawan yang ditugaskan untuk menangani sistem kliring. Karyawan tersebut sudah memiliki ID CARD untuk masuk ke bank Indonesia untuk mengambil warkat tanpa ID CARD tidak bisa masuk untuk mengambil warkat.

Kliring adalah hutang piutang antar bank peserta kliring terpusat suatu tempat dengan cara saling menyerahkan warkat kliring manfaat

kliring itu sendiri buat bank peserta dan bagi nasabah, menurut Thomas Suyatno (1994):

1. Manfaat bagi bank peserta.
 - a. Mempermudah baik menarik tagihannya dan membayar kewajibannya.
 - b. Terjamin keamanan dari resiko perampokan dan lain-lain.
2. Manfaat bagi nasabah
 - a. Nasabah tidak perlu datang lagi ke Bank yang menerbitkan cek tersebut.
 - b. Lebih praktis.

warkat adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral dengan cara saling memperhitungkan diantara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keutungan nasabah. Mulai hari senin sampai dengan jumat pertemuan kliring I : pukul 10.30 – 14.30 karyawan tersebut pergi ke bank Indonesia untuk mengambil warkat seperti: cek dan bilyet giro. Pada kliring II : pukul 13.00 – 14.00 karyawan tersebut kembali ke bank Indonesia untuk saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Sistem

Istilah "sistem" juga dapat merujuk ke satu set aturan yang mengatur struktur dan perilaku yang kompleks. Sebuah sistem memiliki batas-batas tertentu yang mengelilinginya dan lingkungan luar yang dapat mempengaruhinya. Adapun pengertian sistem menurut Jogiyanto : "Suatu sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu" (Jogiyanto (2005).

Pengertian Kliring

Menurut N. Lapoliwa dan Daniel S. Koeswandi misalnya dalam buku Akuntansi Perbankan menjelaskan bahwa kliring adalah suatu tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari satu bank terhadap bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Pihak-pihak yang terkait

Penyelenggaraan kliring langsung diselenggarakan oleh BI, segala kegiatan dalam penyelenggaraan kliring ditangani langsung oleh BI, segala rekapitulator, penghubung pelaksana penyusunan statistik ataupun laporan maupun sebagai koordinator. Menurut Nisa Wildani Arsy (2013) ada beberapa pihak yang terkait yaitu pihak mengajukan permohonan pengiriman uang, beneficiary, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter dan Bank sentral (BI), yaitu bank penyelenggara kliring.

Tujuan Kliring

Tujuan diterapkannya SKNBI pada penyelenggaraan kliring di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring. Menurut Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman (2010:382) tujuan Kliring Dalam pelaksanaan kliring tentu saja Bank Indonesia memiliki tujuan-tujuan tertentu

Manfaat Kliring

Kliring adalah hutang piutang antar bank peserta kliring terpusat suatu tempat dengan cara saling menyerahkan warkat kliring manfaat kliring itu sendiri buat bank peserta dan bagi nasabah, menurut Thomas Suyatno (1994) yaitu manfaat bagi bank peserta, mempermudah baik menarik tagihannya dan membayar kewajibannya, terjamin keamanan dari resiko perampokan dan lain-lain. Manfaat bagi nasabah adalah nasabah tidak perlu datang lagi ke Bank yang menerbitkan cek tersebut dan Lebih praktis.

Istilah Kliring

Menurut Nisa Wildani Arsy (2013) ada beberapa istilah dalam kliring sebagai berikut Kliring Keluar, yaitu tagihan yang dilakukan oleh suatu bank kepada bank lain. Kliring keluar lebih kurang sama dengan piutang. Bila tidak ada tolakan, kliring keluar ini mengakibatkan penambahan saldo rekening bank penagih di Bank Indonesia. Kliring Masu yaitu tagihan dari bank lain yang masuk ke bank yang bersangkutan. Kliring masuk ini lebih kurang merupakan utang dari bank yang bersangkutan.

Bila tidak ada penolakan maka akan mengakibatkan pengurangan saldo rekening bank bersangkutan di Bank Indonesia. Tolakan Kliring adalah ketidaksediaan bank tertagih untuk membayar tagihan masuk oleh sebab-sebab tertentu. Misal penulisan tidak sesuai dengan ketentuan, saldo tidak cukup, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Peserta Kliring

Peserta Kliring dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu peserta langsung, yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkatnya dengan BI. Peserta tidak langsung, yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta kliring akan tetapi mengikuti kegiatan kliring melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta kliring.

Jenis-jenis Kliring

Ada terdapat tiga jenis kliring yang bisa dilakukan diantaranya adalah kliring umum, kliring lokal, dan kliring antar cabang. Kliring umum, yaitu sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh BI. Kliring lokal, yaitu sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah kliring (wilayah yang ditentukan). Kliring antar cabang, yaitu sarana perhitungan warkat antar Kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota

Jam Kliring pada Bank Papua Cabang Yogyakarta

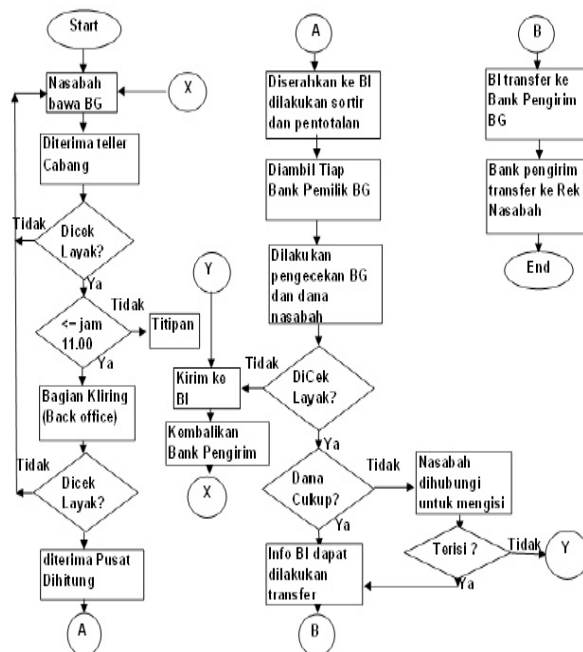
Sistem SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) yang di web di buka jam 08.10. Warkat, cek atau BG baru bisa di masukan datanya ke SKNBI, batas masukan datanya sampai jam 11.30. Penyerahan warkat di lakukan di BI pada jam 10.00-11.30. pada jam 11.30-15.00 adalah konfirmasi setiap bank terhadap warkat. Pengembalian warkat di lakukan di BI pada jam 13.00-15.00 dan pada jam 16.00 sistem SKNBI di web ditutup.

Sistem Kliring pada Bank Papua Cabang Yogyakarta

Sistem SKNBI(Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) yang di web di buka jam 08.10. Warkat, cek atau BG baru bisa di masukin datanya ke SKNBI, batas masukin datanya sampai jam 11.30. Penyerahan warkat di

lakukan di BI pada jam 10.00-11.30. pada jam 11.30-15.00 adalah konfirmasi setiap bank terhadap warkat. Pengembalian warkat di lakukan di BI pada jam 13.00-15.00 dan pada jam 16.00 sistem SKNBI di web ditutup.

Flowchart Kliring pada Bank Papua Cabang Yogyakarta



Keterangan:

- BG = Bilyet Giro
- X = Nasabah
- Y = Bank Pengirim

Gambar 4.2 : Flowchart Kliring

Sumber : PT. Bank Papua Cabang Yogyakarta

Sistem pada Bank Papua Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan SKNBI

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah sistem transfer dana elektronik meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/5/PBI/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

Persyaratan menjadi peserta SKNBI, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pihak yang dapat menjadi peserta SKNBI adalah Bank. Setiap bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah kliring, dengan persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan Kantor dari BI.
2. Lokasi Kantor bank memungkinkan untuk mengikuti penyelenggaraan SKNBI secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan PKL.
3. Telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara BI dengan

bank sebagai peserta.

4. Kantor Bank yang akan menjadi peserta menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat TPK dan jaringan komunikasi data baik utama maupun backup.

Peserta Bank Kliring adalah sebagai berikut:

A. Bank Pemerintah

- PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

B. Bank Umum Swasta Nasional

- PT. Bank Danamon Indonesia
- PT. Bank Permata Tbk
- PT. Bank CIMB Niaga
- PT. Bank UOB Indonesia, Tbk
- PT. Bank OCBC NISP Tbk
- PT. Bank Sinar Mas
- PT. Bank Sinar Mas
- PT. Bank Bukopin
- PT. Bank Nationalnobu
- PT. Bank Mayora
- PT. Bank Pundi Indonesia Tbk

C. Bank Pemerintah Daerah

- Bank Jabar Banten
- BPD Yogyakarta
- PT. BPD Jawa Tengah
- PT. BPD Papua
- PT. BPD Maluku
- PT. BPD Bali

D. Bank Asing

- Citibank N.A.

- Bank Of China Limited
- Deutsche Bank AG

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa sistem kliring yang berlangsung pada PT. Bank Papua Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia mulai dari petugas kliring yang melakukan penyerahan dan pengembalian cek sesuai dengan jamnya. Sehingga, tingkat kekeliruan maupun kesalahan dapat diminimalisasi. Petugas kliring pada saat melakukan penyerahan dan pengembalian sesuai dengan waktu kliring yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, untuk kliring penyerahan adalah jam 10.00-11.30, sedangkan untuk kliring pengembalian adalah jam 13.00-15.00.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ikatan Bankir Indonesia, 2014. Memahami Audit Intern bank : Modal Sertifikasi Bidang Audit Intern Bank Kualifikasi IV Untuk Auditor. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1994), Ed. 11, h. 73.1.

Jogiyanto.(2005). Analisis dan Desain Sistem Informasi.Yogyakarta:Andi Offset.

Marimin,M.Sc Prof.Dr.Ir, Ir. Hendri Tanjung, M.M.,M.Ag, Haryo Prabowo,S.P.,M.M. (2006) Sistem Informasi Manajemen Sumber daya Manusia, Bogor, Grasindo.

Modul STIE PERBANAS Surabaya. 2012. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Surabaya: STIE PERBANAS Surabaya.

Peraturan Bank Indonesia No.12/5/PBI/2010 Tanggal 12 Maret 2010.

Nisa Wildani Arsy.(2013). Pelaksanaan Sitem Kliring Di Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan.

GazaliDjoni S dan RachmadiUsman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Lapoliwa, N dan Danil Kuswandi, Akuntansi Perbankan, Jakarta: Institut Banker Indonesia, 1988.

Susilo, Sri, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Salemba Empat, 1990.